



PUTUSAN

Nomor 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT001, RW001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Afiyah, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag, S.H., M.H, Faqih Khoironi, S.H., M.H dan Muhammad Ainul Fuad, S.H.I, Advokat yang berkantor di kantor Advokat NUR AFIYAH, S.H., M.H. & REKAN, yang beralamat di RT01, RW01, Desa Purworejo, Kecamatan Ringinarum, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1811/X/2022/PA Kdl., tanggal 20 Oktober 2022 sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT001, RW001, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, S.H. dan Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di Rumah Jati, RT007, RW004, Gentan Kidul, Desa Boja, Kecamatan Boja, xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 27 Oktober 2022, yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1832/X/2022/PA Kdl., tanggal 27 Oktober 2022 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 20 Oktober 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 20 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dengan register nomor 292/04/VIII/2022, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 18 Agustus 2022 dan sebelum pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu telah melakukan hubungan suami-istri (Badha dukhul) dan tidak dikaruniai anak dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak satu minggu setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus-menerus terjadi hingga awal bulan September 2022 sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan hingga sekarang (Pemohon Pulang ke rumah Pemohon);

Hal 2 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum;

Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas IA Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama kelas IA Kendal;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon;

SUBSIDER;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 17 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

Hal 3 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



1. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan ijin talak yang diajukan Pemohon kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa tidak benar jika rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal Bersama di rumah Pemohon;
3. Bahwa selama dalam menjalani rumah tangga dengan Pemohon, Termohon selalu patuh dan taat terhadap Pemohon, bahkan selama ini Pemohon dengan Termohon hidup rukun di rumah Pemohon;
4. Bahwa masalah yang sebenarnya terjadi adalah karena Pemohon telah memiliki Wanita idaman lain, yang dalam waktu dekat ini Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan Wanita tersebut;
5. Bahwa karenanya Termohon merasa kecewa dan sakit hati dan dengan sikap Pemohon yang telah mengkhianati Termohon, dimana setelah Termohon mengorbankan segalanya termasuk menyerahkan kehormatannya kepada Pemohon ternyata Termohon akan diceraikan tanpa alasan;

II. DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa apa yang termuat dan tertulis dalam Kompensi maka dipandang pula sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya Tergugat Kompensi mohon untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Kompensi mohon untuk disebut sebagai Tenggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan keputusan yang diambil terugat Rekonvensi karena berkeinginan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga yang selama ini selalu harmonis dan tidak pernah terjadi masalah apapun;
3. Bahwa dalam perceraian ini Penggugat Rekonvensi sangat dirugikan, dimana sebelumnya Penggugat Rekonvensi selalu di bujuk dan dirayu Tergugat Rekonvensi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hal 4 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



4. Bahwa akibat dari rayuan dan bujukan tersebut Penggugat rekonpesi mengandung anak dari Tergugat rekonpoensi, sehingga harus segera melangsungkan perkawinan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama kendal, padahal saat itu Penggugat Rekonvensi masih duduk di bangku sekolah menengah atas;

5. Bahwa ternyata diketahui alasan Tergugat Rekonvensi bersedia melangsungkan perkawinan dengan Penggugat Rekonvensi hanyalah untuk menghindari sanksi pidana karena telah membujuk rayu untuk melakukan persetubuhan dengan anak yang masih dibawah umur;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, masa depan Penggugat Rekonvensi telah hancur karena harus keluar dari sekolah untuk melangsungkan perkawinan yang selanjutnya Penggugat Rekonvensi akan di ceraikan hanya karena ada Wanita idaman lain;

7. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi mohon keadilan kepada yang mulia majelis hakim agar melindungi hak-hak Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagai berikut:

a. Nafkah Madliyah terhitung sejak september 2022 sampai dengan sekarang Nopember 2022 (selama 2 dua Bulan), dengan rincian setiap bulanya sebesar Rp.5.000.000,- x 2 = **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh Juta Rupiah);

b. Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar 5.000.000 x 3 : **Rp. 15.000.000,-** (lima belas Juta Rupiah) ;

c. Mut'ah sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan sebesar:

- Nafkah madliyah Rp. 10.000.000,-
- Iddah Rp. 15.000.000,-

Hal 5 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah Rp.150.000.000,-

----- +

Rp. 175.000.000,-

(seratus tujuh puluh lima Juta Rupiah)

Bahwa berdasarkan dali – dalil dan pertimbangan sebagaimana yang tersebut di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dijatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi :

a. Nafkah Madliyah terhitung sejak september 2022 sampai dengan sekarang Nopember 2022 (selama 2 dua Bulan), dengan rincian setiap bulanya sebesar Rp.5.000.000,- x 2 = **Rp. 10.000.000,-** (sepuluh Juta Rupiah);

b. Nafkah Iddah setiap bulanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama 3 bulan, bila di jumlah sebesar 5.000.000 x 3 : **Rp. 15.000.000,-** (lima belas Juta Rupiah) ;

c. Mut'ah sebesar **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah);

Dengan jumlah keseluruhan sebesar:

- Nafkah madliyah Rp. 10.000.000,-

- Iddah Rp. 15.000.000,-

- Mut'ah Rp. 150.000.000,-

----- +

Rp. 175.000.000,-

(seratus tujuh puluh lima Juta Rupiah)

Hal 6 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk Membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Rekonvensi, Pemohon menyampaikan Replik dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan yang tertuang dalam surat Gugatan, dan menolak dalil-dalil Termohon, kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan berdasarkan alasan yang semestinya terjadi, antara Pemohon dan Termohon benar benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Pemohon tidak mau rukun kembali dengan Termohon sehingga berpisah;
3. Bahwa jawaban Termohon dalam angka 2 dan 3 Pemohon tanggapi, bahwa Termohon tidak pernah mau tinggal di rumah Pemohon, yang di lakukan Termohon hanya sekedar main/mengunjungi rumah Pemohon tidak bermalam di rumah Pemohon dan tanpa melakukan aktifitas sebagai ibu rumah tangga serta setelah itu Termohon pulang;
4. Bahwa jawaban Termohon dalam angka 4, Pemohon tanggapi, bahwa sebenarnya Termohonlah yang selalu merayu dan memancing mincing Pemohon namun tidak benar kalau Pemohon segera akan menikah dengan wanita lain;
5. Bahwa Jawaban Termohon dalam angka 5 Pemohon tanggapi, bahwa Pemohonlah yang kecewa karena ternyata Termohonlah yang menjadikan Pemohon sebagai laki laki pelampiasan setelah tercampakkan oleh laki laki lain;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Ayat(2) Undang-Undang No.01 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f

Hal 7 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No.09 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan semula dan menolak keseluruhan dalil-dalil Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalam angka 2 sampai 7, Tergugat Rekonpensianggapi bahwasanya Tergugat Rekonpensi merasa telah di jadikan "TUBRUKAN" karena setelah Tergugat Rekonpensi menemukan chattingan Penggugat Rekonpensi dengan pria lain yang mengarah ke dalam hubungan badan sehingga menyebabkan Tergugat Rekonpensi meragugakan atas perilaku Penggugat Rekonpensi yang pada saat itu masih di usia belajar namun sudah pandai bergaul dengan para pria;
3. Bahwa karena Pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang tidak menentu, maka Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk memberi/menbayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah iddah sejumlah $3 \times 500.000 = 1.500.000$, mut'ah Rp 1.500.000, nafkah madliyah sebesar $2 \times 500.000 = \text{Rp.}1.000.000$, dengan total uang sejumlah **Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);**

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (**Sholikin bin Suudi**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Dwi Ernawati binti Ngatman**) di depan persidangan di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal;
3. Menbebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum.

DALAM REKONPENSİ :

Hal 8 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi yang berupa nafkah iddah sebesar Rp. $3 \times 500 = 1.500.000$, Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000, nafkah Madliyah $2 \times 750000 = 1.500.000$ dengan total uang sejumlah **Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)**;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan / atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap Replik Konpensi dan jawaban Rekonpensi, Termohon menyampaikan Replik Rekonpensi dan Duplik Konpensi sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan awal dalam gugatan Rekonpensi;

Bahwa terhadap Replik Rekonpensi, Pemohon menyampaikan Duplik Rekonpensi sebagaimana dalam Berita Acara 8 Desember 2022 yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi sanggup membayar kepada Penggugat Rekonpensi yaitu Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00, Mut'ah Rp3.300.000,00 dan Nafkah Madhiyah Rp500.000,- X 2 = Rp1.000.000,00; sehingga berjumlah semuanya Rp6.000.000,00;- (enam juta rupiah);

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 33324180904820002, tanggal 03 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 292/04/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

Hal 9 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Su'udi bin Sanu, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT001, RW001, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Rowosari, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon dan Termohon adalah menantu;
 - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon menikah baru 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas kehendak dan pilihan sendiri, Saksi tidak merasa memaksa;
 - Bahwa sebelum menikah, status Pemohon duda dengan anak satu sedangkan Termohon perawan;
 - Bahwa Pemohon bekerja buruh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon akan bercerai karena sebelumnya sering bertengkar masalah domisili, Pemohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon, demikian juga Termohon tidak mau tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, dan sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. Mas'udi bin Asmuni, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT001, RW001, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Rowosari, xxxxxxxxxx xxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang baru saja menikah 4 bulan yang lalu;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 1 minggu di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon tidak mau

Hal 10 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Termohon dan juga Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2022 sudah pisah rumah sampai sekarang selama 2 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa Selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa Setahu Saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan kebenarannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat :

1. Foto Cetak gambar rumah tempat tinggal Pemohon, telah bermeterai cukup bukti T. 1;
2. Foto Cetak gambar sawah milik Pemohon, telah bermeterai cukup bukti T. 2;

B. Saksi-saksi:

1.-----

Adi Sugiman bin Pani, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, RT001, RW001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang baru saja menikah 4 bulan yang lalu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun hanya 1 minggu di rumah orang tua Termohon, setelah itu Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mempermainkan pernikahan dengan Termohon, Pemohon yang sekarang sudah punya wanita lain;

Hal 11 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mantan bekerja Korea, sekarang buruh, namun kaya raya, punya rumah, sawah dan sebagainya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak September 2022 sudah pisah rumah sampai sekarang selama 2 bulan, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri;
- Bahwa Selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi sama sekali;
- Bahwa Setahu Saksi keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;

2.-----

Ngatman bin Senin, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, RT001, RW001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mau menggugat cerai Termohon;
- Bahwa seolah-olah Pemohon menikah dengan Termohon dijadikan permainan, setelah itu Termohon hamil dan minta digugurkan oleh Pemohon, namun Termohon tidak mau, dan kebetulan tidak lama Termohon keguguran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon alumni Korea, kaya dan banyak harta, sawah, rumah, kebun dan sebagainya;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan, Pemohon yang pergi dari rumah bersama lalu pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas pilihan sendiri, Pemohon dan Termohon dulu juga berpacaran;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan lisan yang masing-masing tertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya tetap pada masing-masing gugatannya dan jawaban dan gugatan Rekonpensinya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya ;

- Termohon mengakui sebagian dalil-dalil Permohonan Pemohon dan menolak sebagian yang lain;
- Tidak benar kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon menolak tinggal di rumah Pemohon dan yang benar Pemohon mempunyai wanita lain ;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon selama ini Termohon patuh dan hidup rukun di rumah Pemohon;
- Termohon merasa kecewa dan sakit hati karena sikap Pemohon telah mengkhianati Termohon di mana setelah Termohon mengkorbankan segalanya termasuk menyerahkan kehormatannya kepada Pemohon ternyata Pemohon akan menceraikan Termohon tanpa alasan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon dan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan

Hal 14 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis telah memeriksa bukti-bukti Termohon yaitu saksi-saksi, yaitu Ngatman bin Senin dan Adi Sugiman bin Pani yang menerangkan yaitu Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan, Pemohon mengawini Termohon hanya karena untuk main-main saja, sekarang Pemohon mau menceraikan Termohon, keluarga sudah mendamaikan tetapi Pemohon tetap saja dengan niatnya untuk cerai, Pemohon pernah kerja dikorea Selatan, Pemohon seorang yang mampu dalam segi keuangan, punya 2 rumah dan sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam konpensi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi kecuali harus dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan ini;

Hal 15 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon menuntut kepada Pemohon jika harus bercerai dengan Pemohon karena Termohon merasa kecewa dengan Pemohon paska perkawinan yaitu:

- A. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00;
- B. Nafkah Iddah sejum Rp15.000.000,00;
- C. Nafkah madhiyah/lampau selama 2 bulan, yaitu 2X Rp5.000.000,00 = Rp10.000.000, sehingga semua sejumlah Rp175.000.000,00;-

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pemohon dalam jawabannya sebagai berikut: Nafkah iddah sejumlah Rp1500.000,00, Mut'ah Rp3.300.000,00 dan Nafkah Madhiyah Rp500.000,- X 2 = Rp1000.000,00; sehingga berjumlah semuanya Rp6.000.000,00; (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, tuntutan Termohon kepada Pemohon adalah tidak berorientasi kepada kepatutan, kelayakan serta kemampuan financial Pemohon, meskipun Termohon merasa kecewa dengan sikap Pemohon, Termohon merasa berkorban segalanya, yaitu menyerahkan kehormatannya sebelum menikah, dan setelah menikah tidak berapa lama kemudian dengan bergitu mudahnya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon harus tetap dihukum untuk membayar tuntutan tersebut secara layak, patut,sesuai kemampuan Pemohon sebagaimana bukti T. 1 dan T. 2 dan berdasarkan bukti T. 1 dan T.2 Pemohon dipandang mampu dan layak dihukum untuk membayar Mut'ah, nafkah iddah dan 2 bulan nafkah madhiyah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa talak adalah hak Pemohon sebagai suami, sedangkan Termohon sebagai istri mempunyai hak menuntut apa yang menjadi kewajiban suami, seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau dan lain-lain, sebagaimana Pasal 149 KHI jo. Pasal 158 KHI, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan sebagai berikut yaitu Pemohon harus memberi kepada Termohon:

- A. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00; lima belas juta rupiah);
- B. Nafkah Iddah Rp9.000.000,00;- (Sembilan juta rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Nafkah madhiyah selama 2 bulan, Rp6.000.000,00;- (enam juta rupiah); yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian yang lain;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon(Sholikin bin Suudi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Dwi Ernawati binti Ngatman) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00; lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah Rp9.000.000,00;- (Sembilan juta rupiah), dan
 - 2.3. Nafkah madhiyah selama 2 bulan, Rp6.000.000,00;- (enam juta rupiah); yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang, yang diserahkan pada saat ikrar talak diucapkan di depan sidang;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian yang lain;

Hal 17 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Ula 1444 H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Biaya Pemanggilan : Rp 440.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Hal 18 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	565.000,00

Hal 19 dari 19 hal Put. No 2266/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)